

PERKAWINAN DENGAN LATAR BELAKANG BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERWALIAN

(Studi Kasus di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng)

Oleh

Fiqta Lady Navisyah, NIM. 1614101010

Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui prosedur dari perkawinan dan perwalian dalam perkawinan dengan latar belakang beda agama di Desa Pegayaman Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui adanya hambatan dalam penyelenggarannya serta dampak dan pandangan masyarakat terhadap pasangan yang melakukan perkawinan dengan latar belakang beda agama di Desa Pegayaman Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subyeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dengan latar belakang beda agama yang terjadi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng ini tetap bisa dilakukan apabila perkawinannya dilakukan dengan satu jalur, yaitu dengan memeluk agama Islam dengan mengucapkan bacaan dua kalimat *syahadat*, yang artinya seseorang yang bukan Islam membaca dua kalimat *syahadat* dengan sungguh-sungguh, membenarkan dengan hati apa yang ia ucapkan, maka masuklah ia ke dalam agama Islam dan wajiblah ia mengerjakan rukun-rukunnya. Yang melatar belakangi terjadinya perkawinan dengan berbeda agama adalah karena meningkatnya warga pendatang dari pulau-kepulauan dan juga dari manca negara. Perkawinan dan status perwalian dilaksanakan berdasarkan atas hukum Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan dalam kondisi satu agama, maka status perwaliannya prespektif hukum Islam sah.

Kata Kunci: Perkawinan, beda agama, perwalian, menurut hukum Islam.

**MARRIAGE WITH BACKGROUND OF DIFFERENT RELIGIONS
ACCORDING TO ISLAMIC LAWS AND ITS EFFECTS ON THE
FUNDAMENTALS**

(Case Study in Pegayaman Village, Sukasada District, Buleleng Regency)

By

Fiqta Lady Navisyah, NIM. 1614101010

Law Department

Abstract

This study aims to (1) find out the procedures of marriages and guardianship in marriages with different religious backgrounds in Pegayaman Village, Buleleng Regency, and (2) find out the obstacles in their implementation and the impact and views of the community on couples who have marriages with different religious backgrounds. in Pegayaman Village, Buleleng Regency. The type of research used is empirical legal research, with a statutory approach and a case approach. The location of this research was carried out in Pegayaman Village, Sukasada District, Buleleng Regency. Data collection techniques used were document studies, observations, and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subject uses the Purposive Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that marriages with different religious backgrounds that occurred in Pegayaman Village, Sukasada District, Buleleng Regency could still be done if the marriage was carried out in one way, namely by embracing Islam by reciting the shahada two-sentence readings, which means someone who is not Muslim reads two the sentence of the shahada in earnest, justifying with the heart what he said, then he entered into the religion of Islam and he must work in harmony. The background of marriages with different religions is due to the increase in migrants from the islands and also from foreign countries. Marriage and guardianship status are based on Islamic law. The marriage takes place in the condition of one religion, so the trust status of the perspective of Islamic law is valid.

Key words: Marriage, different religions, guardianship, according to Islamic law.